



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDDIN;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 05 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Jalan Pendidikan V Gg. Keluarga
Nomor 21, RT 06 RW 02, Kelurahan Sungai
Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020;

Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDDIN terbukti bersalah "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk DAN telah melakukan penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan panjang kurang lebih 12 cm dan panjang kumpang 8 cm, panjang keseluruhan 20 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDDIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDIN, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Soedirman tepatnya di depan kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru di samping Kantor Polsek Banjarbaru Kota, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi RIO GITO PRABOWO bin TRIYONO bersama dengan Terdakwa ABDURRAHMAN mengamen di daerah Kampus UNLAM Banjarbaru tepatnya di Kedai Ronde lalu setelah selesai mengamen, Saksi RIO dan Terdakwa ABDURRAHMAN menuju Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor DISHUB Banjarbaru dan di depan kantor tersebut, Saksi RIO mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN bahwa hasil ngamen dibagi rata saja, namun Terdakwa ABDURRAHMAN seperti kurang senang sehingga terjadi perselisihan dengan Saksi RIO, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN memukul lebih dari sekali ke arah wajah tepatnya di daerah pelipis Saksi RIO, kemudian tangan kanan Saksi RIO dipegang dan dilipat ke belakang lalu tangan Saksi RIO ditarik ke belakang hingga Saksi RIO terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menendang ke arah dada Saksi RIO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi RIO berlari ke arah Kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota (Polsek Banjarbaru Kota) dan di teras Polsek Banjarbaru Kota tersebut Saksi RIO bertemu dengan Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI yang sedang melaksanakan piket di Mapolsek Banjarbaru Kota yang kemudian Saksi RIO melaporkan kejadian tersebut dan pada waktu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI, Terdakwa ABDURRAHMAN datang ke kantor Polsek Banjarbaru Kota dan masuk ke halaman dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi RIO mengatakan kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDEDE “Bang itu pelaku yang menganiaya Saya”, setelah mendengar apa yang dikatakan Saksi RIO, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE mencoba menghentikan dengan menghalangi pakai tangan namun Terdakwa ABDURRAHMAN tidak mau berhenti dan langsung menambah laju kendaraan bermotor tersebut dengan maksud untuk keluar halaman kantor Polsek Banjarbaru Kota ke arah Kantor DISHUB Banjarbaru, selanjutnya Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI mengamati Terdakwa ABDURRAHMAN yang terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak gitar, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI mendekati Terdakwa ABDURRAHMAN yang telah jatuh dan melihat di sekitar pelaku ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN beserta barang bukti diamankan oleh Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI dan dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANT IETIJD E L I J K E B I J Z O N D E R E S T R A F B E P A L I N G E N” STBL.1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Dakwaan Kesatu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi RIO GITO PRABOWO bin TRIYONO bersama dengan Terdakwa ABDURRAHMAN mengamen di daerah Kampus UNLAM Banjarbaru tepatnya di Kedai Ronde lalu setelah selesai mengamen, Saksi RIO dan Terdakwa ABDURRAHMAN menuju Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor DISHUB Banjarbaru dan di depan kantor tersebut, Saksi RIO mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN bahwa hasil ngamen dibagi rata saja, namun Terdakwa ABDURRAHMAN seperti kurang senang sehingga terjadi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dengan Saksi RIO, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN memukul lebih dari sekali ke arah wajah tepatnya di daerah pelipis Saksi RIO, kemudian tangan kanan Saksi RIO dipegang dan dilipat ke belakang lalu tangan Saksi RIO ditarik ke belakang hingga Saksi RIO terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menendang ke arah dada Saksi RIO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi RIO berlari ke arah Kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota (Polsek Banjarbaru Kota) dan di teras Polsek Banjarbaru Kota tersebut Saksi RIO bertemu dengan Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI yang sedang melaksanakan piket di Mapolsek Banjarbaru Kota yang kemudian Saksi RIO melaporkan kejadian tersebut dan pada waktu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI, Terdakwa ABDURRAHMAN datang ke kantor Polsek Banjarbaru Kota dan masuk ke halaman dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi RIO mengatakan kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE "Bang itu pelaku yang menganiaya Saya", setelah mendengar apa yang dikatakan Saksi RIO, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE mencoba menghentikan dengan menghalangi pakai tangan namun Terdakwa ABDURRAHMAN tidak mau berhenti dan langsung menambah laju kendaraan bermotor tersebut dengan maksud untuk keluar halaman kantor Polsek Banjarbaru Kota kearah kantor DISHUB Banjarbaru, selanjutnya Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI mengamati Terdakwa ABDURRAHMAN yang terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak gitar, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI mendekati Terdakwa ABDURRAHMAN yang telah jatuh dan melihat disekitar pelaku ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN beserta barang bukti diamankan oleh Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE bin OLOAN PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI dan dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN berdasarkan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/48/RSDI/2020 tanggal 11 November 2020 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. FITRIA YULIANA sebagai dokter pemeriksa dengan didapat Hasil Pemeriksaan Luar yaitu Pada Pemeriksaan Fisik pada:

- Kepala : Terdapat luka lecet di pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing berukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan panjang kurang lebih dua sentimeter;
- Dada : - Terdapat luka lecet di dada kiri atas tepat di bawah tulang selangka kiri berukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada dada bagian tengah tepat dengan sumbu tubuh dan sejajar dengan kedua puting susu berukuran panjang kurang lebih sembilan sentimeter;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO GITO PRABOWO Bin TRIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soedirman tepatnya di depan Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru dan di samping Kantor Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, yang mana Saksi RIO bersama dengan Terdakwa mengamen di daerah Kampus UNLAM Banjarbaru tepatnya di Kedai Ronde lalu setelah selesai mengamen, Saksi RIO dan Terdakwa menuju Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor DISHUB Banjarbaru, dan pada saat di depan kantor tersebut, Saksi RIO mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil ngamen dibagi rata saja, namun Terdakwa seperti kurang senang sehingga terjadi perselisihan dengan Saksi RIO;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi perselisihan tersebut, Terdakwa memukul lebih dari sekali ke arah wajah tepatnya di daerah pelipis Saksi RIO, kemudian tangan kanan Saksi RIO dipegang dan dilipat ke belakang lalu tangan Saksi RIO ditarik ke belakang hingga Saksi RIO terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah dada Saksi RIO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi RIO berlari ke arah Kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota (Polsek Banjarbaru Kota) dan di teras Polsek Banjarbaru Kota tersebut Saksi RIO bertemu dengan Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI yang sedang melaksanakan piket di Mapolsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa pada saat Saksi RIO melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI, Terdakwa datang ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota dan masuk ke halaman dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi RIO mengatakan kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE "Bang itu pelaku yang menganiaya Saya", setelah mendengar apa yang dikatakan Saksi RIO, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE mencoba menghentikan dengan menghalangi pakai tangan namun Terdakwa tidak mau berhenti dan langsung menambah laju kendaraan bermotor tersebut dengan maksud untuk keluar halaman Kantor Polsek Banjarbaru Kota ke arah Kantor DISHUB Banjarbaru, namun saat berusaha kabur Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak gitar, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI mendekati Terdakwa yang telah jatuh dan di sekitar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa marah-marah kepada Saksi, namun seingat Saksi perbuatan itu dilakukan pada saat Saksi dan Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat mengamen selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya;
- Bahwa tindak pidana membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soedirman tepatnya di depan Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru di samping kantor Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE sedang melaksanakan piket malam di Mapolsek Banjarbaru Kota dimulai dari Pukul 20.00 WITA sampai Pukul 08.00 WITA, lalu sekira Pukul 22.30 WITA datang Saksi RIO yang berlari ke arah kantor, yang mana pada saat itu bertemu dengan Saksi yang sedang duduk di teras kantor bersama dengan Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE, kemudian Saksi RIO melapor bahwa ia telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIO, penganiayaan itu dilakukan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong lebih dari sekali ke arah wajah tepatnya di daerah pelipis Saksi RIO, kemudian tangan kanan Saksi RIO dipegang dan dilipat ke belakang lalu tangan Saksi RIO ditarik ke belakang hingga Saksi RIO terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah dada Saksi RIO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, akibatnya pelipis sebelah kiri dan sekitar mata kiri serta dada sebelah kanan Saksi RIO mengalami luka, dan bahu sebelah kanan mengalami dislokasi (terkilir);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah Saksi RIO melapor, datang Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota dan masuk halaman kantor, lalu Saksi RIO berkata bahwa Terdakwa itu yang telah menganiaya Saksi RIO, mendengar hal tersebut Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE mencoba menghentikan Terdakwa dengan menghalangi pakai tangan namun Terdakwa tidak mau berhenti

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung menambah laju kendaraan bermotor tersebut dengan maksud untuk keluar halaman Kantor Polsek Banjarbaru Kota ke arah Kantor DISHUB Banjarbaru, kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang dipegang di tangan kirinya sehingga Saksi berteriak kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE agar menembak Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak gitar, selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti di sekitar pelaku jatuh dengan jarak kurang lebih setengah meter dari sepeda motor Terdakwa yakni berupa senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi RIO telah dilakukan Visum Et Repertum pada RSUD Idaman Banjarbaru dengan kesimpulan bahwa Saksi Rio telah mengalami luka-luka yang diakibatkan dari kekerasan benda tumpul;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara Penyidik berupa VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/48/RSDI/2020 Tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh dr. FITRIA YULIANA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan didapat Hasil Pemeriksaan Luar yaitu Pada Pemeriksaan Fisik pada:

- Kepala : Terdapat luka lecet di pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing berukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan panjang kurang lebih dua sentimeter;
- Dada : - Terdapat luka lecet di dada kiri atas tepat di bawah tulang selangka kiri berukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada dada bagian tengah tepat dengan sumbu tubuh dan sejajar dengan kedua puting susu berukuran panjang kurang lebih sembilan sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam tanpa izin dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi RIO GITO PRABOWO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soedirman tepatnya di depan Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru di samping Kantor Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, yang mana Saksi RIO bersama dengan Terdakwa mengamen di daerah Kampus UNLAM Banjarbaru tepatnya di Kedai Ronde lalu setelah selesai mengamen, Saksi RIO dan Terdakwa menuju Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor DISHUB Banjarbaru, dan pada saat di depan kantor tersebut sekira pukul 22.30 WITA, Saksi RIO mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil ngamen dibagi rata saja, namun Terdakwa seperti dipengaruhi oleh Saksi RIO yang pada saat itu mengangkat bajunya sehingga terlihat ada senjata tajam di sebelah kiri pinggang Saksi RIO, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut sehingga terjadilah perselisihan;
- Bahwa pada saat terjadi perselisihan, Terdakwa memukul Saksi RIO menggunakan tangan kosong lebih dari sekali ke arah wajah tepatnya di daerah pelipis Saksi RIO, kemudian tangan kanan Saksi RIO dipegang dan dilipat ke belakang lalu tangan Saksi RIO ditarik ke belakang hingga Saksi RIO terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah dada Saksi RIO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Saksi RIO berlari ke arah Polsek Banjarbaru Kota lalu disusul oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan senjata tajam milik Saksi RIO tersebut dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa sambil memegang stang sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di depan teras Polsek Banjarbaru Kota, Saksi RIO menunjuk ke arah Terdakwa dan mengatakan "Itu orangnya" kepada petugas polisi yang ada pada saat itu sehingga Terdakwa putar balik dan keluar dari halaman Polsek Banjarbaru Kota, kemudian Terdakwa berusaha dihentikan oleh salah satu petugas polisi namun Terdakwa tetap jalan karena takut setelah mendengar teriakan salah petugas polisi yang menyuruh menembak Terdakwa yang pada saat itu sedang membawa senjata tajam, kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kabur ke arah Kantor Capil namun tiba-tiba sepeda motor Terdakwa tertabrak gitar alat mengamen milik Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh beserta senjata tajam yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 23.00 WITA di depan Kantor Dishub Kota Banjarbaru di samping Polsek Kota Banjarbaru di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa senjata tajam milik Saksi RIO yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berjenis pisau yang terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpang dan gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan panjang kurang lebih 12 cm dan panjang kumpang 8 cm, panjang keseluruhan 20 cm;
- Bahwa jika senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan, maka dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan panjang kurang lebih 12 cm dan panjang kumpang 8 cm, panjang keseluruhan 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soedirman tepatnya di depan Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru di samping Kantor Polsek Banjarbaru Kota, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi RIO GITO PRABOWO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, yang mana Saksi RIO bersama dengan Terdakwa mengamen di daerah Kampus UNLAM Banjarbaru tepatnya di Kedai Ronde lalu setelah selesai mengamen, Saksi RIO dan Terdakwa menuju Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru, dan



pada saat di depan kantor tersebut sekira pukul 22.30 WITA, Saksi RIO mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil ngamen dibagi rata saja, namun Terdakwa tidak senang dan seperti dipengaruhi oleh Saksi RIO yang pada saat itu mengangkat bajunya sehingga terlihat ada senjata tajam di sebelah kiri pinggang Saksi RIO, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut sehingga terjadilah perselisihan;

- Bahwa pada saat terjadi perselisihan, Terdakwa memukul Saksi RIO menggunakan tangan kosong lebih dari sekali ke arah wajah tepatnya di daerah pelipis Saksi RIO, kemudian tangan kanan Saksi RIO dipegang dan dilipat ke belakang lalu tangan Saksi RIO ditarik ke belakang hingga Saksi RIO terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah dada Saksi RIO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Saksi RIO berlari ke arah Polsek Banjarbaru Kota lalu disusul oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan senjata tajam milik Saksi RIO tersebut dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa sambil memegang stang sepeda motor;
- Bahwa saat sampai di teras Polsek Banjarbaru Kota tersebut Saksi RIO bertemu dengan Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI yang sedang melaksanakan piket di Mapolsek Banjarbaru Kota, kemudian Saksi RIO melapor bahwa ia telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi RIO melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI, Terdakwa datang ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota dan masuk ke halaman dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi RIO mengatakan kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE "Bang itu pelaku yang menganiaya Saya", setelah mendengar apa yang dikatakan Saksi RIO, Terdakwa langsung putar balik dan keluar dari halaman Polsek Banjarbaru Kota, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE mencoba menghentikan dengan menghalangi pakai tangan namun Terdakwa tidak mau berhenti dan langsung menambah laju kendaraan bermotor tersebut dengan maksud untuk keluar halaman Kantor Polsek Banjarbaru Kota ke arah Kantor Dishub Banjarbaru, kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang dipegang di tangan kirinya sehingga Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI berteriak kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE agar menembak Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak gitar, selanjutnya Terdakwa



diamankan dan ditemukan barang bukti di sekitar Terdakwa jatuh dengan jarak kurang lebih setengah meter dari sepeda motor Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;

- Bahwa jika senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan, maka dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat pukulan, dorongan, dan tendangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi RIO, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/48/RSDI/2020 Tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh dr. FITRIA YULIANA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, bahwa di bagian kepala Terdakwa terdapat luka lecet di pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing berukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, dan terdapat luka lecet di dada kiri atas tepat di bawah tulang selangka kiri berukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, dan luka lecet pada dada bagian tengah tepat dengan sumbu tubuh dan sejajar dengan kedua puting susu berukuran panjang kurang lebih sembilan sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RIO tidak dapat mengamen selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDDIN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa Hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sehingga unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Mempergunakan adalah memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Senjata penusuk adalah senjata yang bentuknya meruncing dan digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditusukkan;
- Senjata penikam adalah senjata yang bentuknya pipih, bagian ujung dan sisi kiri kanannya tajam, yang digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditikam atau ditusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ini. Menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata "atau", sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soedirman tepatnya di depan Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru di samping Kantor Polsek Banjarbaru Kota, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi RIO GITO PRABOWO yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, yang mana Saksi RIO bersama dengan Terdakwa mengamen di daerah Kampus UNLAM Banjarbaru tepatnya di Kedai Ronde lalu setelah selesai mengamen, Saksi RIO dan Terdakwa menuju Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru, dan pada saat di depan kantor tersebut sekira pukul 22.30 WITA, Saksi RIO mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil ngamen dibagi rata saja, namun Terdakwa tidak senang dan seperti dipengaruhi oleh Saksi RIO yang pada saat itu mengangkat bajunya sehingga terlihat ada senjata tajam di sebelah kiri pinggang Saksi RIO, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut sehingga terjadilah perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat terjadi perselisihan, Terdakwa memukul Saksi RIO menggunakan tangan kosong lebih dari sekali ke arah wajah tepatnya di daerah pelipis Saksi RIO, kemudian tangan kanan Saksi RIO dipegang dan dilipat ke belakang lalu tangan Saksi RIO ditarik ke belakang hingga Saksi RIO terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah dada Saksi RIO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Saksi RIO berlari ke arah Polsek Banjarbaru Kota lalu disusul oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan senjata tajam milik Saksi RIO tersebut dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa sambil memegang stang sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat sampai di teras Polsek Banjarbaru Kota tersebut Saksi RIO bertemu dengan Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI yang sedang melaksanakan piket di Mapolsek Banjarbaru Kota, kemudian Saksi RIO melapor bahwa ia telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi RIO melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI, Terdakwa datang ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota dan masuk ke halaman dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi RIO mengatakan kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE "Bang itu pelaku yang menganiaya Saya", setelah mendengar apa yang dikatakan Saksi RIO, Terdakwa langsung putar balik dan keluar dari halaman Polsek Banjarbaru Kota, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE mencoba menghentikan dengan menghalangi pakai tangan namun Terdakwa tidak mau berhenti dan langsung menambah laju kendaraan bermotor tersebut dengan maksud untuk keluar halaman Kantor Polsek Banjarbaru Kota ke arah Kantor Dishub Banjarbaru, kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang dipegang di tangan kirinya sehingga Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI berteriak kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE agar menembak Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak gitar, selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti di sekitar Terdakwa jatuh dengan jarak kurang lebih setengah meter dari sepeda motor Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari depan Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di samping Kantor Polsek Banjarbaru Kota menuju halaman Kantor Polsek Banjarbaru Kota dengan memegang senjata tajam jenis pisau milik Saksi RIO menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sambil memegang stang sepeda motor dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pengamen, dan apabila senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan, maka dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak membawa senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDDIN, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penganiayaan menurut R. SOESILO adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;
- Dengan sengaja adalah pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui/ mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soedirman tepatnya di depan Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru di samping Kantor Polsek Banjarbaru Kota, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi RIO GITO PRABOWO yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, yang mana Saksi RIO bersama dengan Terdakwa mengamen di daerah Kampus UNLAM Banjarbaru tepatnya di Kedai Ronde lalu setelah selesai mengamen, Saksi RIO dan Terdakwa menuju Kantor Capil Banjarbaru di samping Kantor Dishub Banjarbaru, dan pada saat di depan kantor tersebut sekira pukul 22.30 WITA, Saksi RIO mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil ngamen dibagi rata saja, namun Terdakwa tidak senang dan seperti dipengaruhi oleh Saksi RIO yang pada saat itu mengangkat bajunya sehingga terlihat ada senjata tajam di sebelah kiri pinggang Saksi RIO, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut sehingga terjadilah perselisihan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perselisihan, Terdakwa memukul Saksi RIO menggunakan tangan kosong lebih dari sekali ke arah wajah tepatnya di daerah pelipis Saksi RIO, kemudian tangan kanan Saksi RIO dipegang dan dilipat ke belakang lalu tangan Saksi RIO ditarik ke belakang hingga Saksi RIO terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa menendang ke arah dada Saksi RIO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Saksi RIO berlari ke arah Polsek Banjarbaru Kota lalu disusul oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan senjata tajam milik Saksi RIO tersebut dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa sambil memegang stang sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat sampai di teras Polsek Banjarbaru Kota tersebut Saksi RIO bertemu dengan Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI yang sedang melaksanakan piket di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapolsek Banjarbaru Kota, kemudian Saksi RIO melapor bahwa ia telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi RIO melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE dan Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI, Terdakwa datang ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota dan masuk ke halaman dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi RIO mengatakan kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE "Bang itu pelaku yang menganiaya Saya", setelah mendengar apa yang dikatakan Saksi RIO, Terdakwa langsung putar balik dan keluar dari halaman Polsek Banjarbaru Kota, lalu Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE mencoba menghentikan dengan menghalangi pakai tangan namun Terdakwa tidak mau berhenti dan langsung menambah laju kendaraan bermotor tersebut dengan maksud untuk keluar halaman Kantor Polsek Banjarbaru Kota ke arah Kantor Dishub Banjarbaru, kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang dipegang di tangan kirinya sehingga Saksi MUHAMMAD YUSUF H. SUKARDI berteriak kepada Saksi FRANKY LEONARD PARDEDE agar menembak Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya karena menabrak gitar, selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti di sekitar Terdakwa jatuh dengan jarak kurang lebih setengah meter dari sepeda motor Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa akibat pukulan, dorongan, dan tendangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi RIO, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/48/RSDI/2020 Tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh dr. FITRIA YULIANA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, bahwa di bagian kepala Terdakwa terdapat luka lecet di pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing berukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, dan terdapat luka lecet di dada kiri atas tepat di bawah tulang selangka kiri berukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, dan luka lecet pada dada bagian tengah tepat dengan sumbu tubuh dan sejajar dengan kedua puting susu berukuran panjang kurang lebih sembilan sentimeter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RIO tidak dapat mengamen selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan panjang kurang lebih 12 cm dan panjang kumpang 8 cm, panjang keseluruhan 20 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang, dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN bin H. MAHYUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penusuk dan melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tua lengkap dengan kumpangnya dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan panjang kurang lebih 12 cm dan panjang kumpang 8 cm, panjang keseluruhan 20 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)